



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER
KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA DAN LAYANAN KEWARGANEGARAAN
DI LUAR NEGERI

Nomor: PRJ/WN/00014/09/2022/66/10

Nomor: AHU~7 HH.04.02.2022

Pada hari ini Selasa, tanggal tiga belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANDY RACHMIANTO : Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Taman Pejambon No 6, Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak I.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

2. CAHYO R. MUZHAR : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 136/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality*, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality*, 1963), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6798);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan untuk Menjadi Warga Negara Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1655);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1938); dan
7. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1323).

Untuk selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak, dan secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Para Pihak, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup keprotokolan, kekonsuleran, dan fasilitas diplomatik, serta pelindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

2. Bahwa Pihak II adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa Para Pihak telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Menteri Luar Negeri dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Ketenagakerjaan, dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Nomor: 00003/WN/12/2017/66/01 dan Nomor: M.HH-13.HH.05.02 TAHUN 2017, tanggal 19 Desember 2017, tentang Pelayanan dan Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 sebagaimana dimaksud dalam angka 3, ruang lingkup dari Nota Kesepahaman antara lain meliputi integrasi, pertukaran serta pemanfaatan data dan informasi terkait Warga Negara Indonesia di luar negeri serta koordinasi pengelolaan sistem informasi dan teknologi untuk keperluan pertukaran dan pemanfaatan data kewarganegaraan Republik Indonesia dan layanan kewarganegaraan di luar negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang layanan kewarganegaraan di luar negeri bagi Warga Negara Indonesia yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Layanan Kewarganegaraan di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut PKS dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud PKS ini sebagai landasan bagi Para Pihak untuk melakukan kerja sama di bidang pelayanan publik terkait status kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Tujuan PKS ini untuk mewujudkan sinergi dalam memberikan pelayanan publik terkait status kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data layanan kewarganegaraan melalui sistem informasi;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada Para Pihak; dan
- c. kerja sama lainnya sesuai kesepakatan Para Pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pertukaran data status kewarganegaraan dan layanan kewarganegaraan dilakukan melalui sistem informasi Pihak I dan Pihak II.
- (2) Pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui *web service* secara *real time* antar sistem informasi Pihak I dan Pihak II.
- (3) Pertukaran data status kewarganegaraan dan layanan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pihak I ke Pihak II meliputi:
 - a. data lapor diri pemohon layanan kewarganegaraan;
 - b. data pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda di luar negeri; dan
 - c. data dokumen catatan sipil di luar negeri bagi pemohon layanan pewarganegaraan.
- (4) Pertukaran data status kewarganegaraan dan layanan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pihak II ke Pihak I meliputi:
 - a. data orang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - b. data orang yang memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - c. data orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- d. data anak yang terdaftar sebagai anak berkewarganegaraan ganda berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan data anak yang memilih kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
- e. data orang yang mengajukan layanan permohonan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia (Surat keterangan kehilangan kewarganegaraan bagi yang belum memperoleh kewarganegaraan asing atau permohonan kehilangan atas kemauan sendiri kepada Presiden).

Pasal 4
ELEMEN DATA

Pertukaran data status kewarganegaraan dan layanan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) terdiri atas elemen data sebagai berikut:

- a. Data lapor diri pemohon layanan kewarganegaraan meliputi:
 1. nama;
 2. tempat lahir;
 3. tanggal lahir;
 4. NIK/NIT;
 5. nomor paspor Republik Indonesia; dan
 6. alamat di luar negeri.
- b. Data pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda di luar negeri meliputi:
 1. nama anak;
 2. tempat lahir anak;
 3. tanggal lahir anak;
 4. jenis kelamin anak;
 5. foto anak;
 6. alamat;
 7. nomor paspor Republik Indonesia dan/atau nomor paspor asing anak;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

8. nama orang tua anak;
 9. kewarganegaraan orang tua anak;
 10. status perkawinan orang tua;
 11. dokumen sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda; dan
 12. data penyampaian surat untuk memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda.
- c. Data dokumen catatan sipil bagi pemohon layanan pewarganegaraan berupa akta kelahiran dan akta perkawinan meliputi:
1. nama pemohon;
 2. nomor akta; dan
 3. tanggal akta.
- d. Data orang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia meliputi:
1. nama;
 2. tempat lahir;
 3. tanggal lahir;
 4. NIK;
 5. nomor paspor Republik Indonesia;
 6. nomor paspor asing/sertifikat warga negara asing (data laporan kehilangan oleh kantor Perwakilan Republik Indonesia);
 7. dasar kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 8. nomor Keputusan Presiden/Keputusan Menteri.
- e. Data orang yang memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia:
1. nama;
 2. tempat lahir;
 3. tanggal lahir;
 4. kewarganegaraan asing;
 5. nomor paspor Republik Indonesia;
 6. nomor paspor asing;
 7. nomor Keputusan Menteri; dan
 8. tanggal Keputusan Menteri.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- f. Data orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia meliputi:
1. nama;
 2. NIK (WNA);
 3. NIK pasangan;
 4. tempat lahir;
 5. tanggal lahir;
 6. kewarganegaraan asal;
 7. nomor paspor asing;
 8. dasar pewarganegaraan (Pasal 8/Pasal 19/Pasal 20);
 9. nomor Keputusan Menteri/Keputusan Presiden; dan
 10. tanggal Keputusan Menteri/Keputusan Presiden.
- g. Data anak yang terdaftar sebagai anak berkewarganegaraan ganda berdasarkan Pasal 41 dan data anak yang memilih kewarganegaraan Republik Indonesia meliputi:
1. nama;
 2. tempat lahir;
 3. tanggal lahir;
 4. nama ayah;
 5. nama ibu;
 6. NIK (khusus Pasal 6);
 7. nomor dan tanggal Keputusan Menteri untuk Pasal 41; dan
 8. nomor dan tanggal Keputusan Menteri untuk Pasal 6.
- h. data orang yang mengajukan layanan permohonan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia (Surat keterangan kehilangan kewarganegaraan bagi yang belum memperoleh kewarganegaraan asing atau permohonan kehilangan atas kemauan sendiri kepada Presiden):
1. nama;
 2. jenis kelamin;
 3. tempat lahir;
 4. tanggal lahir;
 5. NIK;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

6. nomor paspor Republik Indonesia dan/atau nomor paspor asing; dan
7. alamat tempat tinggal.

Pasal 5
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak I berkewajiban:
 - a. melaksanakan layanan kewarganegaraan sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Pihak II;
 - b. menyediakan sumber daya yang melaksanakan layanan kewarganegaraan;
 - c. menyediakan anggaran untuk bimbingan dan pendampingan teknis terkait layanan kewarganegaraan;
 - d. memberikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
 - e. menyediakan fasilitas *web service* sesuai elemen data yang disepakati; dan
 - f. menyusun laporan berkala tentang pemanfaatan data kewarganegaraan dan layanan kewarganegaraan di luar negeri per semester kepada Pihak II, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua.
- (2) Pihak II berkewajiban:
 - a. memberikan informasi terkait regulasi, standar pelayanan, dan petunjuk teknis di bidang layanan kewarganegaraan;
 - b. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis pemberian layanan kewarganegaraan atas biaya Pihak I;
 - c. memberikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4);
 - d. menyediakan fasilitas *web service* sesuai elemen data yang disepakati; dan
 - e. melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan data kewarganegaraan dan layanan kewarganegaraan di luar negeri merujuk kepada laporan Pihak I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Para Pihak.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 6
HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I berhak:
 - a. menerima informasi terkait regulasi, standar pelayanan, dan petunjuk teknis di bidang Pelayanan Kewarganegaraan, menerima bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemberian layanan kewarganegaraan atas biaya Pihak I;
 - b. menerima data pemohon layanan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sampai dengan huruf h yang dilakukan oleh Pihak II;
 - c. menerima fasilitas *web service* sesuai elemen data yang disepakati; dan
 - d. memperoleh data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (2) Pihak II berhak:
 - a. menerima data pemohon layanan kewarganegaraan dan laporan pemberian layanan kewarganegaraan di luar negeri yang dilakukan oleh Pihak I;
 - b. menerima fasilitas *web service* sesuai elemen data yang disepakati;
 - c. menerima data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan
 - d. menerima laporan berkala dari Pihak I.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) PKS ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Jangka waktu PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dengan ketentuan Pihak yang ingin memperpanjang harus terlebih dahulu menyampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh Pihak bersangkutan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya PKS ini.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) Pihak I atau Pihak II dapat mengakhiri PKS sebelum jangka waktu PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan Pihak yang ingin mengakhiri harus terlebih dahulu menyampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh Pihak bersangkutan.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan PKS ini dibebankan pada anggaran masing-masing Pihak atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PKS ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan Para Pihak.

Pasal 10
KERAHASIAAN DATA

- (1) Para Pihak menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses Para Pihak serta tidak memberikan data ke pihak lain, kecuali atas perintah pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku dalam hal PKS ini diubah, diperbaiki maupun telah berakhir.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menurut atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan PKS ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan dalam bentuk surat fisik dengan alamat sebagai berikut:
- a. Pihak I
- Nama : Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia
Alamat : Jalan Taman Pejambon No 6 Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 3813186
Fax : (021) 3813152/3519379
e-mail : pelindunganwni@kemlu.go.id
- b. Pihak II
- Nama : Direktur Tata Negara
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Telepon : (021) 527 5891
Fax : (021) 527 5891
e-mail : tatanegara@ahu.go.id
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas PKS ini.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal *force majeure*, Para Pihak dapat mengubah tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan berdasarkan kesepakatan bersama.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- a. bencana alam dan non alam termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, dan wabah penyakit;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- b. perang, konflik, dan ancaman keamanan nasional lainnya;
 - c. perubahan kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. perubahan peraturan perundang-undangan nasional yang berdampak pada pelaksanaan PKS.
- (3) Segala perubahan terhadap PKS ini akan disepakati bersama oleh Para Pihak dan dituangkan dalam Addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari PKS ini, kecuali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2).
- (4) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan PKS ini disusun dalam bentuk Petunjuk Teknis yang disepakati Para Pihak.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari interpretasi dan/atau pelaksanaan PKS ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14
PENUTUP

PKS ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, 1 (satu) rangkap untuk Pihak I dan 1 (satu) rangkap untuk Pihak II, masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi Para Pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Pihak I



ANDY RACHMIANTO

Pihak II




CAHYO R. MUZHAR